

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Semakin majunya era teknologi khususnya di bidang transportasi, Membuat mayoritas seluruh masyarakat di berbagai negara membutuhkan transportasi pribadi seperti mobil dan motor. Apalagi di negara Indonesia yang warga negara nya sangat bergantung pada kendaraan pribadi sebagai alat transportasi utama. Sehingga masyarakat jika ingin membeli kendaraan tidak sedikit yang menggunakan sistem angsuran atau leasing, dikarenakan berhimpitan dengan kebutuhan pokok maka mau tidak mau mayoritas masyarakat membeli kendaraan dengan *leasing*.

Karena memang harus diakui bahwa negara kita yaitu negara Indonesia memiliki infrastruktur yang kurang memadai khususnya di bidang transportasi umum. Mayoritas wilayah atau kota yang memiliki transportasi umum adalah kota-kota besar seperti Kota Jakarta dan Kota Surabaya saja, sedangkan kota-kota kecil, kabupaten bahkan diluar pulau jawa tidak memiliki infrastruktur transportasi umum yang memadai dan layak untuk masyarakat. Hal itulah alasan utama bagi seluruh masyarakat Indonesia lebih memilih berpegian dari tempat A ke B menggunakan kendaraan pribadi di banding menggunakan transportasi umum.

malas untuk menggunakan transportasi umum dan lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi. Kebiasaan seperti itulah yang akhirnya membuat para bank

berbondong-bondong menawarkan angsuran dan bunga kendaraan yang sangat ringan dan menggiurkan sehingga banyak masyarakat yang merasa diuntungkan dengan adanya proses pembayaran angsuran atau cicilan melalui leasing bank.

Namun di tahun 2020 telah terjadi sebuah bencana global yang mengakibatkan seluruh sektor terganggu bahkan hancur, bencana tersebut ialah Pandemi Covid-19, yang dimana Pandemi ini menyerang seluruh bumi tak terkecuali di Negara Indonesia sehingga tentunya hal ini sangat berpengaruh ke sektor perekonomian dan daya beli masyarakat. Para pengusaha di sektor mikro maupaun makro terkena imbas dari Pandemi ini, banyak karyawan/pegawai yang di PHK dan juga banyak dari pengusaha yang gulung tikar atau mengajukan pailit. Lemahnya perekonomian membuat hampir seluruh masyarakat kesulitan dalam menjalankan prestasinya seperti membayar hutang dan membayar cicilan, tak terkecuali yang berkaitan dengan cicilan kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat yang disebut Fidusia. Dikarenakan melemahnya perekonomian dan membuat para debitur / pemberi fidusia kesulitan dalam melaksanakan prestasinya seperti telat membayar cicilan membuat para bank / leasing selaku penerima fidusia berusaha untuk agar debitur dapat menunaikan prestasi tepat pada waktunya. Dan jika prestasi tersebut tetap tidak segera dilaksanakan oleh debitur maka jalan keluar terakhir adalah eksekusi kendaraan jaminan fidusia milik debitur dan kendaraan tersebut akan di lelang seperti yang diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Namun dalam pelaksanaan eksekusi kendaraan jaminan fidusia tersebut, bank atau leasing seringkali menggunakan jasa pihak ketiga atau biasa disebut *Debt Collector*. Padahal seharusnya yang berhak dalam mengeksekusi sebuah kendaraan yang dijadikan objek jaminan fidusia adalah eksekutor atau penerima fidusia, yang dimana eksekutor merupakan orang dalam atau karyawan dari pihak bank atau leasing selaku penerima fidusia. Sedangkan *Debt Collector* merupakan pihak ketiga non-anggota/karyawan dari pihak bank/leasing selaku penerima fidusia. Sejatinya *Debt Collector* merupakan pihak ketiga yang khusus bertujuan untuk menagih hutang-hutang pihak nasabah atau debitur yang telat membayar atau menunggak pembayaran hutang. Tentu saja *Debt Collector* selain menagih hutang debitur apakah *Debt Collector* selaku pihak ketiga yang disewa oleh pihak bank/leasing selaku debitur dapat mengeksekusi kendaraan milik debitur yang menjadi objek jaminan fidusia?.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengambil judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR TERKAIT EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA YANG MENGGUNAKAN PIHAK KETIGA”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Tindakan eksekusi jaminan fidusia dengan menggunakan pihak ketiga termasuk perbuatan hukum yang legal?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi debitur apabila objek jaminan fidusia di eksekusi oleh pihak ketiga?

### 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tindakan eksekusi jaminan fidusia dengan menggunakan pihak ketiga dapat dibenarkan atau tidak.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi Debitur apabila objek jaminan fidusia di eksekusi oleh pihak ketiga.

### 1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penulisan ini diharapkan untuk mengembangkan wawasan dan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, khususnya tentang eksekusi objek jaminan fidusia.

2. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terjun langsung sebagai debitur atau pemberi fidusia jika terjadi eksekusi kendaraan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh pihak ketiga.

### 1.5 Kajian Pustaka

#### 1.5.1 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

##### 1.5.1.1 Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian berasal dari bahasa belanda *overeenkomst* dan *verbinten*. Diberbagai perpustakaan dipergunakan bermacam-macam istilah seperti:

- Dalam KUHPdata (Soebekti dan Tjipto Sudibyo) digunakan istilah perikatan untuk *verbinten* dan perjanjian untuk *overeenkomst*.

- Utrecht, dalam bukunya *pengantar hukum indonesia* menggunakan istilah perutusan untuk *verbintenis* dan perjanjian untuk *overeenkomst*.
- Ikhsan dalam bukunya *Hukum Perdata Jilid I* menerjemahkan *verbintenis* dengan perjanjian dan *overeenkomst* dengan persetujuan.

Hal tersebut berarti bahwa untuk *Verbintenis* terdapat tiga istilah Indonesia, yaitu perikatan, perjanjian, dan perutusan sedangkan untuk istilah *overeenkomst* dipakai dua istilah, yaitu perjanjian dan persetujuan. Pasal 1313 ayat (1) KUHPerdata menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>1</sup>

Namun pengertian perjanjian yang terdapat dalam pasal 1313 KUHPerdata masih terlalu luas, dikarenakan pengertian tersebut hanya menjelaskan perbuatan seseorang yang mengikatkan dirinya dengan orang lain akan tetapi tidak menjelaskan bahwa perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian yang termasuk dalam lapangan harta kekayaan karena pasal 1313 KUHPerdata termasuk kedalam buku III tentang perikatan. Dengan demikian pasal 1313 KUHPerdata belum mencerminkan asas Konsensualisme atau kesepakatan, padahal kesepakatan di dalam sebuah perjanjian merupakan hal yang

---

<sup>1</sup> R.Soeroso, 2011, *Perjanjian Di Bawah Tangan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 3

sangat penting dan krusial serta kesepakatan adalah syarat utama dalam sahnya suatu perjanjian.

#### 1.5.1.2 Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat sahnya suatu perjanjian tercantum dalam pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara, antara lain:

##### a. Kesepakatan para pihak

Syarat pertama dalam perjanjian adalah adanya kesepakatan.

Kesepakatan adalah penyesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Menurut Sudikno Mertokusumo terdapat lima cara terjadinya penyesuaian kehendak, yaitu dengan:

1. Bahasa yang sempurna dan tertulis
2. Bahasa yang sempurna secara lisan
3. Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan
4. Bahasa isyarat asalkan dapat diterima oleh pihak lawan
5. Diam atau membisu asal dipahami atau diterima pihak lawan.

##### b. Kecakapan bertindak

Kecakapan bertindak atau cakap hukum sudah diatur dalam Undang-Undang-undang No. 1 Tahun 1974 adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian

haruslah orang-orang yang cakap dan yang mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang, orang yang cakap mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah anak dibawah umur, orang yang ditaruh di bawah pengampuan, dan istri. Akan tetapi dalam perkembangannya, istri dapat melakukan perbuatan hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 21 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo SEMA No.3 Tahun 1963.<sup>2</sup>

c. Suatu Hal tertentu

Artinya adalah dalam membuat perjanjian/kontrak harus memiliki kejelasan objek perjanjiannya dan juga dibenarkan oleh hukum.

Objek perjanjian yang dimaksud disini adalah yang diatur di dalam pasal 1332 sampai dengan 1334 KUHPerdara. Objek perjanjian yang dapat dikategorikan dalam pasal tersebut:

1. Objek yang akan ada (kecuali warisan), asalkan dapat ditentukan jenis dan dapat dihitung
2. Objek yang dapat diperdagangkan (barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum tidak dapat menjadi objek perjanjian.<sup>3</sup>

d. Suatu Sebab Yang Halal

---

<sup>2</sup> Salim H,S, 2005, *Hukum Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 18.

<sup>3</sup> Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Jakarta, PT Buku Kita, hlm.57

Pada pasal 1320 KUHPerdota tidak dijelaskan pengertian dari kausa yang halal. Di dalam pasal 1337 KUHPerdota hanya disebutkan kausa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan Undang-undang, Kesusilaan, dan Ketertiban Umum. Suatu perjanjian apabila tidak memenuhi syarat subjektif yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak dan kecakapan bertindak pihak-pihaknya, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif perjanjian, yaitu adanya objek perjanjian dan adanya sebab yang halal, maka perjanjian itu batal sendirinya demi hukum.<sup>4</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa syarat pertama dan kedua dinamakan syarat subjektif, dikarenakan menyangkut subjek atau orang yang membuat perjanjian tersebut. Sedangkan syarat ketiga dan keempat dinamakan syarat objektif, dikarenakan syarat tersebut menyangkut objek atau isi dari perjanjian tersebut.

#### 1.5.1.3 Unsur-unsur Perjanjian

Perjanjian lahir jika disepakati tentang hal yang pokok atau unsur esensial dalam suatu kontrak. Penekanan tentang unsur yang esensial tersebut karena selain unsur yang esensial masih dikenal

---

<sup>4</sup> Djaja S, Meliala, 2008, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang Dan Hukum Keluarga*, Bandung, CV Nuansa Aulia, hlm.95

unsur lain dalam suatu perjanjian. Dalam suatu perjanjian dikenal tiga unsur, yaitu sebagai berikut:

1. Unsur esensialia  
Unsur esensialia merupakan unsur yang harus ada dalam suatu perjanjian karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsur esensial ini maka tidak ada perjanjian. Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli harus ada kesepakatan mengenai barang dan harga karena tanpa kesepakatan mengenai barang dan harga dalam kontrak jual beli, perjanjian tersebut batal demi hukum karena tidak ada hal tertentu yang diperjanjikan.
2. Unsur Naturalia  
Unsur naturalia merupakan unsur yang telah diatur dalam Undang-undang sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam kontrak, maka mengikuti ketentuan yang diatur dalam Undang-undang tersebut, sehingga unsur naturalia ini merupakan unsur yang selalu dianggap ada dalam kontrak, sebagai contoh, jika dalam kontrak tidak diperjanjikan tentang cacat tersembunyi, secara otomatis berlaku ketentuan dalam BW bahwa penjual yang harus menanggung cacat tersembunyi.
3. Unsur Aksidentalialia  
Unsur aksidentalialia merupakan unsur yang akan ada atau mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya. Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli dengan angsuran diperjanjikan bahwa apabila pihak debitur lalai membayar hutangnya, dikenakan denda dua persen perbulan keterlambatan, dan apabila debitur lalai membayar selama tiga bulan berturut-turut, barang yang sudah dibeli dapat ditarik kembali oleh kreditur tanpa melalui pengadilan. Demikian pula klausul-klausul lainnya yang sering ditentukan dalam suatu kontrak, yang bukan merupakan unsur esensial dalam kontrak tersebut.<sup>5</sup>

#### 1.5.1.4 Asas-asas Perjanjian

Asas-asas dari suatu perjanjian antara lain sebagai berikut:

1. Asas tidak boleh main hakim sendiri  
Yang dimaksud dengan tindakan menghakimi sendiri adalah tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang tanpa persetujuan pihak lain yang berwenang melalui pengadilan atau meminta bantuan hakim,

---

<sup>5</sup> Ahmadi Miru, 2014, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, hlm.31-32.

sehingga akan menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, tindakan menghakimi sendiri tidak dibenarkan oleh hukum. Dengan kata lain, bahwa pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan eksekusi yang disebut *reel executie*, dalam arti bahwa kreditur dapat mewujudkan sendiri prestasi yang telah dijanjikan atas biaya debitor. Namun, hal tersebut harus dengan kuasa atau izin hakim. Berbeda halnya dengan *Parate executie*, yaitu bahwa kreditur dapat melakukan eksekusi atau eksekusi secara langsung ranpa melalui haki.

## 2. Asas Kebebasan Berkontrak

Kalau hukum benda dikatakan mempunyai sistem tertutup, sedangkan hukum perjanjian mempunyai sistem terbuka. Sistem tertutup hukum benda artinya bahwa macam-macamnya hak atas benda adalah terbatas pada peraturan-peraturan yang mengenai hak atas benda itu, bersifat memaksa, sedangkan hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi dan bermacam apa saja asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Pasal-pasal dalam hukum perjanjian merupakan apa yang dinamakan hukum pelengkap (*optional law*) yang berarti bahwa pasal-pasal itu boleh dikesampingkan manakala dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian. Mereka diperbolehkan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal hukum perjanjian. Mereka diperbolehkan mengatur sendiri kepentingan mereka dalam perjanjian yang mereka adakan itu.

## 3. Asas Konsensualisme

Dalam hukum perjanjian juga berlaku suatu asas yang dinamakan asas konsensualisme. Perkataan ini berasal dari kata latin *consensus* yang berarti sepakat. Hal tersebut berarti bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang timbul sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan, atau dengan perkataan lain perjanjian itu sudah sah apabila sudah tercapai kata sepakat mengenai hal yang pokok dan tidak diperlukan suatu formalitas. Perjanjian ini juga dinamakan perjanjian konsensual.<sup>6</sup>

### 1.5.1.5 Macam-macam Perjanjian

berikut beberapa macam perjanjian, antara lain:

#### 1. Perjanjian pemberian Hipotik yang diatur di dalam pasal 1162

KUHPerdata;

---

<sup>6</sup> R.Soeroso, Op Cit, hlm.14-16.

2. Perjanjian kredit yang diatur di dalam pasal 1754 – 1769 KUHPerdara;
3. Perjanjian pemberian hak tanggungan yang diatur di dalam Undang-undang No.4 tahun 1996;
4. Perjanjian jual beli yang diatur di dalam pasal 1320 KUHPerdara
5. Perjanjian jaminan fidusia yang termasuk ke dalam perjanjian kebendaan yang diatur di dalam Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia.

## **1.5.2 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit**

### **1.5.2.1 Pengertian Kredit**

Kata kredit dari bahasa Yunani yaitu dari kata *Credere* yang berarti kepercayaan. Kepercayaan dilihat dari sisi bank adalah suatu keyakinan bahwa uang yang diberikan akan dapat dikembalikan tepat pada waktunya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang tertuang dalam perjanjian kredit.<sup>7</sup>

Dalam pasal 1 angka 11 Undang-undang Perbankan, disebutkan bahwa “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Dapat disimpulkan bahwa kredit merupakan suatu kesepakatan berdasarkan

---

<sup>7</sup> Suharno, 2003, *Analisa Kredit*, Jakarta, Djambatan, hlm.1

kepercayaan diri kedua belah pihak untuk saling memberi dan menerima sesuatu dimana pada saat tertentu pihak penerima harus membayar pokok dan ganti rugi (*opportunity cost*) atas dana yang dipinjamnya. Besarnya ganti rugi (bunga) dan syarat-syarat penarikan dan atau pembayaran biasanya dituangkan dalam bentuk akta perjanjian kredit.<sup>8</sup>

### 1.5.2.2 Pengertian Perjanjian Kredit

Undang-undang Perbankan memang tidak secara tegas mengatur dasar hukum perjanjian kredit. Namun pasal 1 angka 11 Undang-undang Perbankan menyiratkan bahwa suatu pemberian kredit didasarkan kepada persetujuan dan kesepakatan pinjam meminjam antara kreditur dengan debitur yang dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis. Perjanjian kredit tidak diatur secara khusus dalam KUHPerduta, sehingga termasuk dalam jenis perjanjian tidak bernama di luar KUHPerduta. Beberapa sarjana berpendapat bahwa perjanjian kredit sesungguhnya adalah perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam KUHPerduta. Menurut R. Subekti “dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu diadakan, dalam semuanya itu pada hakikatnya yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1754 sampai dengan 1769”.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Ibid, hlm.2

<sup>9</sup> Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, 2012, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.268

### 1.5.2.3 Prinsip-prinsip Perjanjian Kredit

Berkaitan dengan prinsip pemberian kredit, pada dasarnya pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitur berpedoman kepada 2 prinsip yaitu:

1. Prinsip Kepercayaan  
Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitur didasarkan kepada kepercayaan. Bank mempunyai kepercayaan bahwa kredit yang diberikannya bermanfaat bagi nasabah debitur sesuai dengan peruntukannya, dan terutama sekali bank percaya nasabah debitur yang bersangkutan mampu melunasi hutangnya beserta bunga dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
2. Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*)  
Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk pemberian kredit kepada nasabah harus selalu berpedoman dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini antara lain diwujudkan dalam bentuk penerapan secara konsisten berdasarkan itikad baik terhadap semua persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian kredit oleh bank yang bersangkutan.<sup>10</sup>

### 1.5.2.4 Unsur-unsur Perjanjian Kredit

Menurut Hermansyah Unsur-unsur Perjanjian Kredit sebagai berikut:

1. Kepercayaan  
yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
2. Tenggang waktu  
Yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini, terkandung pengertian nilai agio dari uang, yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima di masa mendatang.
3. *Degree Of Risk*

---

<sup>10</sup> Hermansyah, 2006, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Prenada Media Group, hlm. 58

Yaitu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberi prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat risikonya, karena sejauh-jauh kemampuan manusia untuk menerobos masa depan itu, maka masih selalu terdapat unsur ketidaktentuan yang tidak dapat diperhitungkan, inilah yang menyebabkan timbulnya resiko. Dengan adanya unsur resiko inilah, maka timbulah jaminan pemberian kredit.

#### 4. Prestasi atau Objek Kredit

Prestasi tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang, atau jasa. Namun, karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang setiap kali kita jumpai dalam praktik perkreditan.<sup>11</sup>

### 1.5.3 Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia

#### 1.5.3.1 Pengertian Jaminan Fidusia

Fidusia ini berasal dari kata *Fiduciair* atau *fides*, yang artinya kepercayaan, yakni penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan (agunan) bagi pelunasan piutang kreditor. Penyerahan hak milik atas benda ini dimaksudkan hanya sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, dimana memberika kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia (Kreditor) terhadap kreditor lainnya.<sup>12</sup>

Menurut ketentuan dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia menyatakan pengertian fidusia sebagai berikut: *Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan*

---

<sup>11</sup> Hermansyah, 2011, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Prenada Media Group, hlm.59.

<sup>12</sup> Rachmadi Usman, 2016, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 151.

*ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan milik benda.*

Lalu pengertian jaminan fidusia terdapat dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi “ Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

#### **1.5.3.2 Unsur-unsur Jaminan Fidusia**

jika di lihat dari pengertian-pengertian di atas maka dapat di ketahui beberapa unsur-unsur fidusia sebagai berikut:

1. pengalihan hak kepemilikan suatu benda;
2. dilakukan atas dasar kepercayaan;

Kebendaannya tetap dalam pengawasan pemilik benda.

Dengan demikian, artinya bahwa dalam fidusia telah terjadi penyerahan dan pemindahan dalam kepemilikan atas suatu benda yang dilakukan atas dasar *fiduciair* dengan syarat bahwa benda yang hak kepemilikannya tersebut diserahkan dan dipindahkan kepada penerima fidusia tetap dalam penguasaan pemilik benda

(pemberi fidusia). Dalam hal ini yang diserahkan dan dipindahkan itu dari pemiliknya kepada kreditor (penerima fidusia) adalah hak kepemilikan atas suatu benda yang dijadikan sebagai jaminan, sehingga hak kepemilikan secara yuridis atas benda yang dijaminakan beralih kepada kreditor (penerima gadai). Sementara itu hak kepemilikan secara ekonomis atas benda yang dijaminakan tersebut tetap berada di tangan atau dalam penguasaan pemiliknya.<sup>13</sup>

#### 1.5.3.3 Subjek Jaminan Fidusia

Para pihak yang menjadi subjek jaminan fidusia adalah pemberi dan penerima fidusia. Pemberi fidusia adalah orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia, sedangkan penerima fidusia adalah orang perorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.<sup>14</sup>

Dalam hal ini, pemberi fidusia tidak harus debiturnya sendiri, bisa pihak lain. Dalam hal ini bertindak sebagai penjamin pihak ketiga yaitu mereka yang merupakan pemilik objek jaminan fidusia yang menyerahkan benda miliknya untuk dijadikan sebagai jaminan fidusia. Yang terpenting, bahwa pemberi fidusia harus memiliki hak kepemilikan atas benda yang akan menjadi objek jaminan fidusia

---

<sup>13</sup> Ibid, hlm 152

<sup>14</sup> H.Salim HS, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.64.

pada saat pemberian fidusia itu diberikan. Demikian pula dengan penerima jaminan fidusia, di dalam Undang-undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak terdapat pengaturan yang khusus berkaitan dengan syarat penerima fidusia, berarti perseorangan atau korporasi yang bertindak sebagai penerima fidusia ini bisa warganegara Indonesia maupun warga negara asing. Baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri sepanjang digunakan untuk kepentingan pembangunan di wilayah Indonesia.<sup>15</sup>

#### 1.5.3.4 **Objek Jaminan Fidusia**

Pada umumnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia itu benda bergerak yang terdiri atas benda dalam persediaan, benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor. Dengan kata lain objek jaminan fidusia terbatas pada kebendaan bergerak. Guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, menurut Undang-undang Fidusia objek jaminan fidusia diberikan pengertian yang luas yaitu:

1. Benda bergerak yang berwujud
2. benda bergerak yang tidak berwujud
- 3 benda tidak bergerak, yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Rachmadi Usman, 2013, *Hukum Kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.288.

<sup>16</sup> Rachmadi Usman, Op Cit. hlm.151.

### **1.5.3.5 Pendaftaran Jaminan Fidusia**

Pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam pasal 11 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa:

1. Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan
2. Dalam hal benda yang dibebani dengan jaminan fidusia berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) tetap berlaku.

Sesuai dengan pasal 12 dan pasal 13 Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia bahwa pendaftaran jaminan fidusia dilakukan di kantor pendaftaran fidusia. Serta yang berhak mengajukan permohonan jaminan fidusia ialah penerima fidusia, kuasa atau wakilnya melalui notaris. Berikut ialah yang harus termuat dalam pendaftaran jaminan fidusia yang diatur di dalam pasal 13 Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia:

- a. Identitas para pihak pemberi dan penerima fidusia
- b. Tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama, tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia
- c. Data perjanjian pokok yang dijaminan fidusia
- d. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia
- e. Nilai penjaminan
- f. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

### **1.5.3.6 Eksekusi Jaminan Fidusia**

Bahwa kreditor fidusia memiliki beberapa cara untuk melakukan penagihan pelunasan utang dengan menggunakan

benda jaminan, jika kreditor memilih untuk melakukan eksekusi berdasarkan kekuatan eksekutorial dalam sertifikat fidusia, maka harus ditempuh beberapa langkah sebagai berikut:<sup>17</sup>

1. Pemegang jaminan fidusia mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri

Eksekusi dalam bidang perdata dilakukan atas permohonan, baik permohonan dari pihak yang dinyatakan menang oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maupun permohonan dari pihak pemegang *Grosse akta* sebagaimana disebut dalam pasal 224 HIR/258 RBg dalam jaminan hak tanggungan fidusia maupun hipotek. Pemegang jaminan fidusia harus mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri baik secara tertulis maupun secara lisan. Dengan melampirkan sertifikat fidusia dan akta pemberian fidusia. Atas permohonan tersebut ketua pengadilan negeri akan memeriksa apakah permohonan eksekusi tersebut termasuk dalam wilayah hukumnya ataukah tidak, hal tersebut sebagaimana ketentuan yang termuat dalam pasal 224 HIR bahwa pengajuan eksekusi *Grosse akta* dilakukan di tempat kediaman atau tempat tinggal debitor atau tempat kedudukan yang dipilihnya.<sup>18</sup>

2. Ketua pengadilan memberi teguran

---

<sup>17</sup> Witanto, 2015, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Bandung, Mandar Maju, hlm 235.

<sup>18</sup> Ibid, hlm 237.

Tahapan pertama dari proses eksekusi adalah ketua pengadilan akan memanggil pihak termohon eksekusi untuk ditegur terlebih dahulu agar memenuhi apa yang telah ditentukan dalam akta pemberian jaminan fidusia. Proses teguran ini sebenarnya merupakan tindakan pendahuluan sebelum selanjutnya dilakukan upaya paksa jika pihak termohon eksekusi tetap tidak mau melaksanakan isi perjanjian secara sukarela.<sup>19</sup>

### 3. Peletakan sita eksekusi

Sita eksekusi dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan sebagai bentuk rangkaian eksekusi jika atas jangka waktu teguran yang diberikan oleh ketua pengadilan tidak diindahkan oleh debitor fidusia atau debitor fidusia tidak datang menghadap kepada ketua pengadilan atas panggilan terhadap dirinya. Perintah penyitaan dari ketua pengadilan diberikan dalam bentuk penetapan dan atas perintah tersebut panitera atau juru sita dengan didampingi oleh dua orang saksi berangkat ke lokasi dimana benda yang menjadi objek penyitaan berada. Oleh karena proses sita eksekusi sifatnya adalah upaya paksa maka panitera atau juru sita dapat meminta bantuan kepada pihak kepolisian untuk melakukan pengamanan jalannya proses penyitaan.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Ibid, hlm 242.

<sup>20</sup> Ibid, hlm 247.

Tentu saja dalam sita eksekusi objek jaminan fidusia harus disertai dengan sertifikat fidusia. Karena jika tidak maka akan terdapat akibat-akibat hukum seperti pasal perampasan dalam pasal 368 KUHP dan juga melanggar peraturan menteri keuangan No.130/PMK.010/2012. Serta terdapat juga akibat hukum bagi lembaga pemberi pinjaman jika melakukan eksekusi objek jaminan fidusia tanpa disertai sertifikat fidusia.

#### 4. Penjualan lelang

Penjualan lelang adalah tahapan terakhir dari seluruh rangkaian proses eksekusi objek jaminan fidusia. Penjualan lelang objek jaminan fidusia diatur dalam pasal 33 Undang-undang Fidusia No.42 tahun 1999. Jadi objek jaminan fidusia akan dijadikan sarana pelunasan jika debitor fidusia cidera janji atau tidak bisa melunasi hutangnya.

Pada saat pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia terdapat pengamanan dengan persyaratan yang diatur oleh pasal 6Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.8 tahun 2011 tentang pengamanan eksekusi jaminan fidusia yaitu:

1. Ada permintaan dari pemohon
2. Memiliki akta jaminan fidusia
3. Jaminan fidusia terdaftar pada kantor pendaftaran fidusia
4. Memiliki sertifikat fidusia
5. Jaminan fidusia berada di wilayah negara Indonesia

### 1.5.3.7 Sertifikat Fidusia

Sebagai tanda bukti adanya jaminan fidusia, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 14 ayat (1) Undang-undang Fidusia, kantor pendaftaran fidusia menerbitkan sertidikat jaminan fidusia, untuk selanjutnya menyerahkan kepada penerima fidusia sertifikat jaminan fidusia tersebut pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran jaminan fidusia. Sertifikat jaminan fidusia ini merupakan salinan dari buku daftar fidusia memuat catatan tentang hal-hal sebagaimana yang disebutkan dalam formulir pernyataan pendaftaran jaminan fidusia.<sup>21</sup>

Pada sertifikat jaminan fidusia, sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat (1) Undang-undang Fidusia, pula dicantumkan irah-irah dengan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, yang bermaksud untuk memberikan kekuatan eksekutorial, yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan adanya “kekuatan eksekutorial” ini, sertfikat fidusia tersebut langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Ibid, hlm 214.

<sup>22</sup> Ibid, hlm 214.

Dalam melakukan eksekusi objek jaminan fidusia harus disertakan sertifikat fidusia sesuai dengan pernyataan diatas, dan bilamana lembaga pemberi pinjaman dalam melakukan eksekusi objek jaminan fidusia tanpa disertai sertifikat fidusia maka hal tersebut dikatakan perampasan dan berujung pidana. Serta lembaga pemberi pinjaman tersebut akan menerima akibat hukum seperti pencabutan izin usaha, pembekuan izin usaha dan lain-lain.

#### **1.5.4 Tinjauan Umum Tentang *Debt Collector***

##### **1.5.4.1 Pengertian *Debt Collector***

Istilah *debt collector* berasal dari bahasa Inggris, yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yaitu *debt* artinya hutang, *collector* artinya pemungut, pemeriksa, penagih, pengumpul. Jadi, *debt collector* merupakan kumpulan orang/sekumpulan orang yang menjual jasa untuk menagih hutang seseorang atau lembaga yang menyewa jasa mereka. *debt collector* adalah pihak ketiga yang menghubungkan antara kreditur dan debitur dalam hal penagihan kredit. Hal ini tercantum dalam Surat Edaran Bank Indonesia no.7/60/DASP Tahun 2005 Bab IV angka 1 dan 2 bahwa apabila dalam menyelenggarakan kegiatan APMK Penerbit dan/atau *Financial Acquirer* melakukan kerjasama dengan pihak lain di luar Penerbit dan/atau *Financial Acquirer* tersebut, seperti kerjasama dalam kegiatan marketing, penagihan, dan/atau pengoperasian sistem, Penerbit dan/atau *Financial*

*Acquirer* tersebut wajib memastikan bahwa tata cara, mekanisme, prosedur, dan kualitas pelaksanaan kegiatan oleh pihak lain tersebut sesuai dengan tata cara, mekanisme, prosedur, dan kualitas apabila kegiatan tersebut dilakukan oleh Penerbit dan/atau *Financial Acquirer* itu sendiri<sup>23</sup>.

#### **1.5.4.2 Etika *Debt Collector***

*Debt Collector* dalam menjalankan tugasnya harus memiliki etika yang diatur dalam surat edaran Bank Indonesia nomor 14/17/DASP yang berbunyi:

1. *Debt Collector* harus dilengkapi dengan identitas dan surat tugas yang jelas dan lengkap dari pihak kreditur.
2. *Debt Collector* tidak boleh melakukan tindakan kekerasan, mengancam, melakukan tekanan secara fisik maupun verbal atau hal merugikan lainnya kepada nasabah. Jika ini dilakukan nasabah berhak untuk melaporkan kepada pihak berwajib.
3. Penagihan tunggakan nasabah *Debt Collector* hanya boleh dilakukan kepada nasabah secara langsung, bukan kepada keluarga atau yang lainnya.
4. *Debt Collector* dilarang menagih dengan menggunakan media komunikasi secara berlebihan yang mengganggu nasabah maupun keluarga dan lingkungannya.

---

<sup>23</sup> <https://s-hukum.blogspot.com/2017/03/pengertian-debt-collector.html> diakses pada tanggal 24 Oktober 2020 pukul 18:35.

5. *Debt Collector* dalam menagih nasabah harus dilakukan sesuai dengan alamat penagihan bukan ditempat lain yang berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban umum. Selain itu penagihan juga harus pada jam normalnya orang aktif beraktivitas yaitu jam 08:00-20:00, di luar itu harus atas persetujuan debitur.

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah Normatif atau Yuridis-Normatif, yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan. Penelitian Normatif atau penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti Peraturan Perundang-Undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para ahli.

### **1.6.2 Sumber Data**

Untuk jenis penelitian hukum normatif ini menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan yang berhubungan dengan objek penelitian, Peraturan Perundang-Undangan, Keputusan Pengadilan, dan dokumen-dokumen resmi lainnya.. data sekunder dapat dibagi menjadi:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan yang terkait dengan objek penelitian, yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
3. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 18/33/DKSP tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan menggunakan Kartu Kredit

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah buku teks yang dimana buku teks berisikan mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan para sarjana/ahli hukum.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, dan sebagainya.<sup>24</sup>

### **1.6.3 Metode Pengumpulan Data**

Dalam mendapatkan bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini diperoleh dengan dua cara yaitu:

#### 1. Studi Pustaka

Studi kepustakaan ialah pengumpulan data dengan cara mempelajari berbagai literatur seperti buku, jurnal, artikel, internet, dan peraturan perundang-undangan. Literatur yang telah disebutkan penulis akan dijadikan landasan dan pedoman dalam melaksanakan skripsi.

#### 2. Wawancara

---

<sup>24</sup> H.Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 106

Wawancara adalah tanya jawab antara dua pihak antara lain pewawancara dan narasumber guna memperoleh data, keterangan, dan pendapat terkait dengan objek penelitian. Penulis akan mewawancarai dosen, sarjana, para ahli hukum untuk memperoleh data dan pendapat.

#### **1.6.4 Metode Analisis Data**

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode deskriptif analisis yang artinya memaparkan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi dokumen, dan selanjutnya akan ditulis, dijabarkan, dan dilakukan interpretasi untuk memperoleh jawaban dan kesimpulan terkait dengan objek permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

#### **1.6.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab *Pertama*, yang merupakan bab pendahuluan berisikan gambaran secara umum terkait pokok bahasan yang akan ditulis dalam penelitian ini. Pada bab pertama ini berisikan 6 sub-bab yang berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan metodologi penelitian yang akan dipakai yaitu Yuridis Normatif.

Bab Kedua, pada bab ini akan diuraikan tindakan eksekusi jaminan fidusia dengan menggunakan pihak ketiga termasuk perbuatan hukum yang ilegal.

Bab Ketiga, membahas tentang perlindungan hukum bagi debitur apabila objek jaminan fidusia di eksekusi oleh pihak ketiga, pada bab ini

terbagi menjadi dua sub bab. Untuk sub bab pertama berisikan tentang perlindungan hukum bagi debitur yang objek jaminan fidusia di eksekusi oleh pihak ketiga. Lalu untuk sub bab yang kedua berisikan tentang analisis perlindungan hukum bagi debitur yang objek jaminan fidusia di eksekusi oleh pihak ketiga.

Bab Keempat, merupakan bab penutup dari penulisan skripsi yang berisi tentang kesimpulan atau seluruh uraian yang telah ditulis dan dijelaskan serta saran-saran yang dianggap penting.

## **BAB II**

### **KEABSAHAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA OLEH PIHAK KETIGA**

Kredit kendaraan bermotor sangat membantu masyarakat dalam dunia transportasi, karena tidak semua orang dapat membeli sebuah kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat secara tunai bahkan kendaraan-kendaraan niaga lainnya seperti truk, bus, kapal bahkan pesawat dapat dibayar secara kredit atau mengangsur. Disitulah lembaga keuangan seperti bank/leasing membuka peluang bagi para nasabah yang ingin membeli kendaraan secara kredit. Namun syarat utama dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor adalah harus didaftarkan secara Fidusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan milik benda.

Terdapat dua pihak dalam perjanjian fidusia yakni pemberi fidusia selaku debitur atau nasabah dan penerima fidusia selaku kreditur atau bank/leasing. Tidak sedikit pemberi fidusia atau debitur yang telat membayar atau bahkan wanprestasi dalam melaksanakan pembayaran cicilan per-bulan untuk kendaraan yang dijadikan Objek jaminan fidusia, apalagi adanya pandemi yang melanda di seluruh dunia tak terkecuali di negara Indonesia sehingga berdampak besar bagi sektor keuangan dan daya beli masyarakat. Hal tersebut juga menjadi faktor debitur telat membayar dan cidera janji. Jika hal tersebut sudah terjadi biasanya pihak bank/leasing selaku kreditur akan memberikan teguran tertulis kepada nasabah selaku debitur untuk segera melunasi atau membayar tagihan pembayaran cicilan kendaraan yang telah

dijaminan jaminan fidusia. Namun jika debitur tersebut tidak kunjung memenuhi prestasinya maka langkah selanjutnya adalah eksekusi kendaraan jaminan fidusia milik nasabah yang diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam pelaksanaan eksekusi kendaraan jaminan fidusia milik debitur di lapangan tidak sedikit bank/leasing yang menggunakan jasa pihak ketiga yaitu *Debt Collector*. Padahal seharusnya pihak yang berwenang melakukan eksekusi kendaraan jaminan fidusia di lapangan adalah eksekutor, eksekutor sendiri merupakan pekerja atau pegawai tetap suatu bank/leasing. Seperti yang dijelaskan dalam pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang pada intinya berisi jika debitur selaku pemberi fidusia cidera janji, maka eksekusi objek jaminan fidusia dilakukan dengan cara:

- a. Kreditur dapat melaksanakan titel eksekutorial;
- b. Objek jaminan fidusia yang telah berhasil di eksekusi selanjutnya akan lelang dan hasil dari penjualan lelang tersebut akan dipakai untuk membayar piutang kreditur;
- c. Penjualan dibawah tangan atas kesepakatan kedua belah pihak antara debitur dan kreditur akan memperoleh harga tertinggi sehingga menguntungkan para pihak.

Pada huruf A mengatakan bahwa pelaksanaan titel eksekutorial dilakukan oleh penerima fidusia yang artinya secara tidak langsung pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia harus dilakukan oleh pihak bank/leasing selaku penerima fidusia itu sendiri, namun tidak mungkin jika pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia itu dilakukan oleh CEO, manajer, atau kepala kantor cabang bank sendiri. Pastinya bank/leasing

memberikan kuasa kepada pegawai bank atau leasing tersebut sebagai eksekutor. Dan bukan menggunakan tenaga *outsourcing* atau pihak ketiga yaitu *Debt Collector* untuk melaksanakan eksekusi jaminan fidusia. Memang dalam pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan fidusia tidak mengatur secara jelas mengenai bank/leasing selaku penerima fidusia diperbolehkan atau dilarang menggunakan pihak ketiga dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, namun hal tersebut lah yang membuat ke-legal-an pihak ketiga atau *Debt Collector* tidak ada dan secara tidak langsung *Debt Collector* tidak berwenang untuk melaksanakan eksekusi jaminan fidusia di lapangan.

Istilah *debt collector* berasal dari bahasa Inggris, yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yaitu *debt* artinya hutang, *collector* artinya pemungut, pemeriksa, penagih, pengumpul. Jadi, *debt collector* merupakan kumpulan orang/sekumpulan orang yang menjual jasa untuk menagih hutang seseorang atau lembaga yang menyewa jasa mereka. Dari istilah dan pengertian mengenai *Debt Collector* di atas merupakan bukti kedua bahwasanya tugas atau kewenangan *Debt Collector* ialah hanya sebatas menagih hutang saja seperti contoh menagih hutang kartu kredit kepada nasabah dan tidak diperuntukan untuk mengambil atau mengeksekusi benda jaminan fidusia.

Penulis telah melakukan wawancara ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Surabaya dan bertatap muka langsung dengan Bpk. Erwin Herdyanto yang merupakan pengelola fasilitasi dan mediasi di BPSK Surabaya. Beliau mengatakan bahwa eksekusi objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh pihak ketiga / *Debt Collector* merupakan tindakan yang ilegal, adanya putusan

Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 yang pada intinya eksekusi objek jaminan fidusia harus disertakan dengan putusan pengadilan, perwakilan dari pegawai/staff leasing tersebut, serta harus membawa surat perintah tugas dan tanda pengenal. Menurut beliau leasing yang ingin menggunakan pihak ketiga / *Debt Collector* boleh-boleh saja asalkan *Debt Collector* tersebut harus didampingi oleh pegawai/staff yang bekerja di leasing tersebut atau dapat didampingi dengan eksekutor. Namun jika *Debt Collector* tersebut melakukan eksekusi objek jaminan fidusia sendiri tanpa di dampingi oleh eksekutor leasing di anggap ilegal.<sup>25</sup>

Terdapat beberapa kasus eksekusi objek jaminan fidusia yang telah ditangani oleh BPSK Surabaya, salah satu contoh Putusan BPSK Nomor: 21/10/BPSK/IX/2020 tanggal 4 April 2020, isi dari putusan tersebut pada intinya terdapat pihak leasing yang mengeksekusi menggunakan pihak ketiga dari tangan debitur, Diketahui bahwa debitur menunggak pembayaran cicilan kendaraan selama 3 bulan sehingga kendaraan jenis mobil tersebut harus di eksekusi. Namun debitur masih merasa dapat membayar cicilan perbulan sehingga debitur menginginkan kendaraannya kembali ke tangan debitur. Lalu kedua belah pihak sepakat untuk menggunakan alternatif penyelesaian sengketa jenis mediasi, sehingga dalam mediasi di butuhkan mediator atau sebagai penengah. Mediator dalam kasus ini merupakan mediator yang telah disediakan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Surabaya. Mediator memang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan untuk membantu para pihak yang bersengketa, sehingga

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan Erwin Herdyanto, selaku staff Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Surabaya, pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021, Pukul 11:00 WIB.

tugas mediator hanya untuk menengahi para pihak dalam menyelesaikan masalahnya secara musyawarah mufakat. Hasil dari mediasi para pihak yang bersengketa akan di catat dalam salinan surat keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Surabaya. Singkat cerita antara kreditur dan debitur menemukan kesepakatan dan menghasilkan keputusan *win-win solution*.

Berikut terdapat surat edaran yang menyatakan tugas dan wewenang yang sebenarnya *Debt Collector* beserta etika *Debt Collector* yang diatur dalam surat edaran Bank Indonesia nomor 14/17/DASP yang pada intinya berbunyi:

1. Setiap *Debt Collector* harus membawa identitas diri serta surat tugas yang lengkap dan jelas dari pihak bank/leasing selaku kreditur;
2. *Debt Collector* dilarang melakukan tindakan melawan hukum seperti melakukan tindakan kekerasan, pengancaman, tekanan secara verbal maupun secara fisik dan tindakan-tindakan lainnya yang dapat merugikan nasabah selaku debitur. Debitur dapat melaporkan tindakan *Debt Collector* yang melawan hukum;
3. *Debt Collector* hanya boleh menagih tunggakan pembayaran kepada nasabah langsung, tidak boleh menagih ke kerabat atau keluarga nasabah;
4. *Debt Collector* dalam melakukan penagihan dilarang menggunakan media komunikasi seperti telepon maupun mengirim pesan secara berlebihan yang dapat mengganggu nasabah maupun lingkungan sekitar nasabah.
5. *Debt Collector* dalam melakukan penagihan harus menagih ke alamat atau domisili nasabah yang benar, jangan sampai salah alamat sehingga akan mengganggu ketertiban umum, serta untuk jam penagihan tunggakan

pembayaran nasabah harus pada jam-jam beraktivitas seperti pada jam 08:00-20:00, jika diluar dari pada jam tersebut haruslah mendapat persetujuan dari debitur.

Dari penjelasan mengenai etika *Debt Collector* selaku pihak ketiga dapat diketahui tugas *Debt Collector* yang sebenarnya yaitu, Untuk itu debt collector memang merupakan pihak ketiga antara bank dan leasing dengan nasabah dalam menagih utang nasabah yang masuk ke dalam kategori kredit macet atau menunggak. Namun, tugas *debt collector* sendiri hanya menyampaikan kepada nasabah peringatan untuk melunasi tunggakan pembayaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh perusahaan perbankan atau leasing. Apabila *debt collector* melakukan kekerasan verbal dan paksaan maka nasabah memiliki hak untuk menuntut, namun sebagai nasabah yang budiman juga sebaiknya patuh dan bertanggungjawab melakukan pembayaran atas apa yang mereka telah dapatkan.<sup>26</sup>

Dari pernyataan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tugas dan wewenang *Debt Collector* adalah hanya menyampaikan dan menagih kepada nasabah berupa peringatan tunggakan pembayaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh perusahaan perbankan atau leasing, sehingga tidak ada aturan yang memperbolehkan seorang *Debt Collector* selaku pihak ketiga mengeksekusi benda jaminan fidusia. Meskipun *Debt Collector* tersebut telah memiliki sertifikasi sebagai *Debt Collector* dan dari perusahaan yang sangat terpercaya tetap tidak diperbolehkan untuk mengeksekusi kendaraan jaminan fidusia. Terdapat beberapa

---

<sup>26</sup> <https://lawgo.id/credit-settlement/article/ketahui-wewenang-debt-collector-dalam-menagih-utang> diakses pada tanggal 4 Februari 2021 jam 19:23.

alasan menurut penulis mengapa *Debt Collector* tidak berhak untuk mengeksekusi kendaraan jaminan fidusia antara lain:

1. Melekatnya *image* premanisme pada *Debt Collector*

Sudah sejak lama dikenal oleh masyarakat bahwa *image* premanisme yang melekat pada seorang *Debt Collector* tidak bisa dihapuskan, mayoritas seorang *Debt Collector* memiliki perawakan yang menakutkan seperti berbadan besar dan kekar, pakaian yang kurang formal, tutur kata yang tegas dan lantang menimbulkan rasa intimidasi kepada masyarakat khususnya nasabah yang ditagih oleh *Debt Collector*. Hal tersebut membuat takut dan resah nasabah selaku pemberi fidusia. Para *Debt Collector* tersebut rata-rata menggunakan penampilan fisik yang menakutkan seperti preman untuk menakut-nakuti para nasabah selaku debitur agar debitur tersebut segera melunasi, membayar, bahkan menyerahkan objek jaminan fidusia nya secara Cuma-Cuma. Padahal cara tersebut sangat mengganggu ketrentaman dan mengganggu kepentingan orang lain, apalagi hingga menyebabkan kerugian bagi pihak debitur seperti adanya intimidasi atau paksaan. Bahkan terdapat kasus yang dimana pihak leasing selaku kreditur menggunakan jasa *Debt Collector* secara berlebihan jumlahnya seperti contoh 11 orang *Debt Collector* diberi mandat oleh pihak leasing untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia di tangan satu orang debitur saja. Hal tersebut sama saja dengan pengeroyokan dan sangat merugikan.

2. Tindakan semena-mena

Sudah sering kali terjadi tindakan *Debt Collector* yang semena-mena dan kurang sopan terhadap debitur terutama saat mengeksekusi kendaraan jaminan

fidusia, tindakan eksekusi tersebut seperti bukan tindakan eksekusi benda jaminan fidusia yang sesuai aturan namun lebih ke arah perampasan dan premanisme. Berbeda jika eksekusi dilakukan oleh eksekutor yang dimana eksekutor merupakan pegawai bank/leasing itu sendiri. Pasti eksekutor akan menjalankan eksekusi sesuai aturan dengan menggunakan intelektual yang tinggi. Eksekutor akan menggunakan intelektual yang tinggi dalam melakukan perundingan dengan pihak debitur dan tidak menggunakan cara yang kasar dan semena-mena seperti yang dilakukan oleh mayoritas *Debt Collector*.

3. Tidak ada keabsahan / legalitas

Selama ini tidak ada satupun Peraturan Perundang-Undangan atau aturan yang jelas mengenai *Debt Collector* selaku pihak ketiga yang diberikan mandat oleh pihak bank/leasing untuk berhak dan berwenang melakukan eksekusi jaminan fidusia. ditambah lagi dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 yang melarang *Debt Collector* selaku pihak ketiga mengeksekusi objek jaminan fidusia secara sendiri tanpa di hadiri oleh pihak eksekutor dari leasing dan tanpa adanya surat putusan dari pengadilan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa *debt Collector* selaku pihak ketiga jika ingin melakukan eksekusi objek jaminan fidusia harus didampingi oleh eksekutor/pegawai staff leasing itu sendiri dan disertai dengan adanya putusan pengadilan. Jika memang *Debt Collector* diperbolehkan untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia maka harus terdapat sebuah peraturan perundang-undangan yang secara khusus dan spesifik mengatur tentang etika dan tata cara

*Debt Collector* dalam melakukan eksekusi objek jaminan fidusia. Sehingga menurut penulis bank/leasing yang menggunakan jasa *Debt Collector* selaku pihak ketiga merupakan tindakan yang tidak adanya keabsahan atau tidak legal.